

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2018**

Oleh: Putri Ayu Pratama

Email: Putriayupratama1024@gmail.com

Dosen Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

Meranti Islands Regency Environmental Service is a government agency that has the authority to carry out government affairs in the environmental sector, one of which is in the field of waste management. Waste management is a systematic, comprehensive and continuous activity which includes waste reduction and handling. The population growth in Tebing Tinggi Subdistrict, Kepulauan Meranti Regency, which is getting higher causes the waste generated every day to always increase due to changes in consumption patterns and people's lifestyles, so that waste piles increase so that special handling is needed for waste management carried out by the Environmental Service.

The purpose of this study is to explain the implementation of local government policies on waste management in Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency in 2018 and the inhibiting factors that affect the waste management. The research methodology uses a qualitative approach with descriptive research type. This method aims to get a correct picture of explaining the implementation of local government policies on waste management in Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency.

The result of this research is that the implementation of local government policies in waste management carried out by the Environment Agency of Meranti Islands Regency as an effort to reduce and handle waste has not been optimal. In the aspect of waste reduction, the activities for limiting waste generation are not optimal, recycling of waste has limited facilities and infrastructure, the use of community waste that produces waste does not participate in the process of reusing waste, in the aspect of waste management, sorting activities have not been implemented, activities for collecting locations that will be used Until now, there is no garbage disposal site (TPS), there is not enough waste transportation fleet, waste processing activities do not have environmentally friendly technological infrastructure, and final processing activities are still carried out by means of open dumping. As for the inhibiting factors for the implementation of waste management, the organizational capabilities are still inadequate, the lack of information provided to the public, the lack of budget support and the distribution of potentials that has not been optimal.

Keywords: Organizational Capabilities, Information, Support, Potential Sharing

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan bukan pelayanan dasar salah satu sub urusannya yaitu persampahan. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.

Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang tujuannya untuk mengurangi sampah di Indonesia. Substansi penting dari Undang-Undang ini adalah semua pemerintah Kota atau Kabupaten harus mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah.

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti diatur dalam Peraturan Daerah No 13 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah

tersebut mengatur tentang kewajiban semua orang untuk ikut dalam pengelolaan sampah dan kewajiban mengelola sampah, baik itu Pemerintah Daerah maupun seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada bab 1 pasal 9 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam hukum. Pada pasal 9 (ayat 1) dijelaskan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab itu. Pasal 40 pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dan pada pasal 41 Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan sampah dan Pemrosesan akhir.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk daerah pesisir yang terletak di Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia Singapore (IMS-GT).

Masalah sampah merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di Indonesia maupun dikota-kota dunia, karena hampir semua kota daerah menghadapi masalah persampahan. Masalah sampah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun kebiasaan buruk masyarakat dalam membuang sampah terkadang tidak memperdulikan akibat dari pembuangan sampah yang nantinya akan berakibat kemasyarakat itu sendiri. Adapun data produksi sampah perhari di Kabupaten Kepulauan Meranti:

Tabel 1.1
Data Jumlah Produksi Sampah Per Hari Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

No	Nama Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk	Perkiraan Sampah	Jumlah	Jumlah Sampah (Ton)
			Yang Di Hasilkan (Org/Hari/Kg)	Sampah (Kg)	
1	Tebing Tinggi	77.107	0.4	30.842	30.8
2	Tebing Tinggi Barat	18.280	0.4	7.312	7.3
3	Tebing Tinggi Timur	13.642	0.4	5.458	5.4
4	Rangsang	21.295	0.4	8.518	8.5
5	Rangsang Barat	20.179	0.4	8.394	8.3
6	Rangsang Pesisir	20.227	0.4	8.090	8
7	Merbau	15.925	0.4	6.370	6.3
8	Pulau Merbau	16.241	0.4	6.469	6.4
9	Tasik Putri Puyu	18.552	0.4	7.420	7.4
Jumlah Total Sampah/Hari				88.873	88.8 Ton/Hari

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah sampah yang dihasilkan perhari di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 88 ton/hari. Dimana produksi sampah terbanyak terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi dengan jumlah penduduk 77.107 jiwa, sampah yang di hasilkan sebanyak 30.842 kg/hari. Dengan jumlah yang terbilang

cukup besar, jika sudah mencapai 88/ton perhari maka dalam setahun akan ada ribuan ton sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Adapun data jumlah produksi sampah pertahun di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Produksi Sampah Per Tahun di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampah Yang Di Hasilkan (Org/Hari/Kg)	Jumlah Sampah/ Tahun (Ton)
2016	208.327	0.4	29.999.16
2017	208.580	0.4	30.853.44
2018	214.261	0.4	31.994.28

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan produksi sampah yang dihasilkan pada tahun 2016-2018 rata-rata mencapai 31.994.28/Ton tiap tahunnya. Namun jumlah TPA/TPS yang ada di Meranti saat ini sangat tidak sebanding jika untuk menampung sampah yang dihasilkan perharinya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan kondisi TPS di Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah tidak layak lagi digunakan dan juga belum ada TPA di Meranti, ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan secara tanggap oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu payung hukum yang kuat dalam pengelolaan sampah. Implementasi Peraturan Daerah tersebut dan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah membutuhkan komitmen yang kuat, juga dukungan dari seluruh pemerintah serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tetapi sampai sekarang hasilnya masih belum memuaskan. Dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas memberi tugas dan wewenang kepala pemerintah dan pemerintah daerah agar menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu seharusnya pihak Dinas Lingkungan Hidup selaku dinas yang bertanggung jawab, dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dinas yang terkait dapat melakukan aturan secara sistematis dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Fenomena yang terjadi terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini adalah;

1. Hingga Peraturan Daerah disahkan tim yustisi penegak perda belum ada, akibatnya sanksi denda dan kurungan

dalam perda tersebut belum diterapkan.

2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan maksimal karena belum ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Bupati (Perbup).
3. Kabupaten Kepulauan Meranti sampai saat ini belum memiliki TPA, yang ada hanya 1 TPS berlokasi di Desa Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengoperasian pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga belum bisa berjalan dengan baik.
5. Belum adanya TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di Kecamatan Tebing Tinggi.
6. Proses pengelolaan sampah di TPS di Desa Gogok yang dijadikan sebagai TPA masih menggunakan cara konvensional, yaitu di bakar sehingga sangat merugikan warga setempat dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, pengelolaan sampah merupakan hal yang patut menjadi perhatian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti tahun 2018”*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018.
2. Apa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan terutama dengan hal-hal mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018.
 - b. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018.
 - c. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018.

Kerangka Teori

Agar teori yang digunakan tidak meyimang, maka perlu adanya konsep mengenai teori yang digunakan dan teori yang relevan yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan Publik

Menurut Syafiie (dalam Arifin Tahir 2015 : 21) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Richard Rose (dalam Samodra Wibawa 2011:2) berpendapat bahwa kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.

2. Implementasi Kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul (dalam Solichin Abdul Wahab 2016: 135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, ‘memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Marwic (dalam Arifin Tahir 2015:93) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kemampuan Organisasi

Implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu,

- a. Kemampuan teknis adalah kemampuan manusia untuk menggunakan prosedur, teknik, dan pengetahuan mengenai bidang khusus.
- b. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar unsur terkait.
- c. Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (Standar Operating Procedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksana kebijakan

tersebut patuh terhadap hukum. (Riant Nugroho, 2009 : 639).

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasian tidak cukup dukungan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dukungan ini dapat berupa dana/alokasi anggaran. Dalam praktik pengimplementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat mauapun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi factor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. (Winarno : 2008 dalam M.zainuddin : 2010)

4. Pembagian potensi

Faktor-faktor yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.¹

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten

¹ M.zainuddin (2010) *Inhibisi prostitusi kajian dampak kebijakan penutupan lokalisasi teleju oleh pemerintah kota pekanbaru*. Edisi Juli-Desember Vol 15 No 26.

Kepulauan Meranti No 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah pada bagian ketiga Pengurangan Sampah Pasal 40 meliputi Pembatasan Timbulan Sampah, Daur Ulang Sampah dan Pemanfaatan Kembali Sampah. Sedangkan Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah.

Metode Penelitian

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.² Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan pengambilan lokasi penelitian disini karena Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah hingga saat ini belum terlaksanakan dengan baik sehingga perlu pengkajian dan perbaikan terhadap persoalan sampah dan pengelolaan sampah yang belum terselesaikan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Profil Kabupaten kepulauan Meranti

1.1.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, dengan Ibu Kotanya adalah

Selatpanjang. Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar Hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957.

2. Letak dan Geografis

Secara Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free TradeZone (FTZ) Batam, Tanjung Balai Karimun

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dengan menilai aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 yaitu: Pasal 40 tentang Pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah dan pasal 41 tentang penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Akhir Sampah, sebagai berikut:

Pasal 40 (Pengurangan Sampah)

²Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 5

1. Pembatasan Timbulan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada pagi hari pukul 06:00 hingga pukul 07:00, WIB, siang hari pada pukul 12:00 hingga pukul 13:00 WIB, sedangkan sore harinya pada pukul 17:00 hingga pukul 18:00 WIB. Hingga saat ini kegiatan belum optimal walaupun sudah ditetapkan waktu pengumpulan sampah. masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan himbauan tersebut.

2. Daur Ulang Sampah

Untuk daur ulang sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Saat ini terdapat dua buah bank sampah yaitu bank sampah Kelurahan Selatpanjang Barat yang berada di Jalan Ibrahim khusus mengolah sampah organik, dan bank sampah Kelurahan Selatpanjang Selatan berada di Jalan Cempaka khusus mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Masing-masing bank sampah yang sudah terbentuk memiliki konsep yang berbeda. Dengan adanya bank sampah dapat mengurangi volume sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga dapat menyadarkan masyarakat akan lingkungan sehat, rapi dan bersih, untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

3. Pemanfaatan Kembali Sampah

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah hingga saat hanya dilakukan di bank sampah Ikatan Pemuda Cempaka (IPC) Kelurahan Sealtpanjang Selatan, sedangkan di bank sampah Kelurahan Selatpanjang Barat belum ada dikarenakan bank sampah yang ada belum bisa melakukan kegiatan daur ulang sampah karena masih terbatasnya sarana prasarana dan sumber daya manusia, dan masyarakat yang menghasilkan sampah tidak ikut

dalam proses pemanfaatan kembali sampah. Padahal target yang diharapkan dari kegiatan pemanfaatan kembali sampah ini dapat dilakukan oleh setiap masyarakat yang menghasilkan sampah tersebut, sehingga pada akhirnya akan mengurangi jumlah volume sampah di Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 41 (Penanganan Sampah)

1. Pemilahan

Kegiatan pemilahan di Kecamatan Tebing Tinggi hingga saat ini belum dilakukan, itu dikarenakan belum adanya sarana maupun prasarana yang digunakan untuk proses pemilahan. Seperti sarana prasarana tong sampah berdasarkan jenisnya belum ada, bahkan tong sampah biasa di Kecamatan Tebing Tinggi sampai saat ini masih sangat kekurangan, ini juga disebabkan tong sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah sering hilang, Sehingga sampah hasil dari masyarakat masih bercampur antara sampah organik dan non organik dan juga terlihat tumpukan sampah yang berserakan di jalan-jalan raya di Kecamatan Tebing Tinggi.

2. Pengumpulan

Proses kegiatan pengumpulan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi belum berjalan optimal dan masih menjadi kendala besar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, dikarenakan lokasi yang akan dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) hingga saat ini belum ada, lahan lahan yang ingin dijadikan TPS sudah tidak memadai dan sempit di penuh oleh pemukiman masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyediakan empat buah bak container yang diletakkan di Jalan Rumbia Selatpanjang untuk masyarakat membuang sampah di bak tersebut.

3. Pengangkutan

Proses pengangkutan sampah berlangsung mulai dari tempat titik titik pengumpulan sampah dan berakhir di TPS yang dijadikan TPA sementara di Desa

Gogok. Pengangkutan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal dikarenakan armada pengangkut sampah masih belum memadai di tambah lagi kebiasaan masyarakat membuang sampah diluar dari jadwal yang telah ditentukan sehingga sampah masih terlihat disisi jalan.

4. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sampah di kumpulkan kemudian di angkut ke TPA dengan menggunakan armada pengangkut sampah, lalu kemudian sampah di tumpuk begitu saja.

5. Pemrosesan Akhir

Hingga saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki TPA, yang ada hanya 1 TPS berlokasi di Desa Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dinas Lingkungan Hidup masih menjadikan lokasi TPS di Desa Gogok Sebagai TPA di sekitar pemukiman, dimana kondisi lokasi TPS Desa Gogok yang dijadikan sebagai TPA lahan tersebut sudah sangat sempit. Sehingga sampah sering menumpuk meluap ke pinggir jalan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara (bau tidak sedap) di sekitar pemukiman warga. Demikian juga di dalam pengelolaan sampah karena masih menggunakan sistem yang tradisional dengan menggunakan sistem open dumping yaitu sampah hanya ditumpuk tanpa ada proses pengelolaan sampah hanya ada proses pembakaran secara manual.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Kemampuan Organisasi

a. Kemampuan Teknis

Mengenai Kemampuan Teknis sumber daya manusia dari kemampuan teknis yang dimiliki oleh dinas lingkungan

hidup belum memadai, dikarenakan latar belakang pendidikan yang kebanyakan tidak sesuai dengan bidang pengelolaan sampah, ini menjadi kendala bagi dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan aspek teknis operasional pengelolaan sampah.

b. Kemampuan dalam Menjalin Hubungan Dengan Organisasi Lain

Saat ini di Kecamatan Tebing Tinggi Pengelolaan Sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti menjalin kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu bentuk kerjasamanya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membantu menyediakan sarana dan prasarana penunjang mobilitas pengangkutan sampah yakni melakukan perawatan drainase yang selama ini menjadi tempat tumpukan sampah. Kemudian juga menjalin kerjasama dengan pihak Kecamatan Tebing Tinggi misalnya dalam mengadakan secepatnya lahan TPA di Kabupaten Kepulauan Meranti, Jika ada sosialisasi maka saling berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan sampai RT/RW. Dan dalam menjalin kerjasama dengan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dengan membuat bank sampah, saat ini sudah ada dua bank sampah yang terbentuk yaitu bank sampah di Kelurahan Selatpanjang Barat dan bank sampah di Kelurahan Selatpanjang Timur.

c. Standar Operating Prosedurs

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti bidang pengelolaan sampah sampai saat ini masih belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah, sehingga membuat belum optimalnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi

2. Informasi

Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan

membuat spanduk larangan membuang sampah sembarangan, melakukan sosialisasi dan seminar terkait pengelolaan sampah. Namun untuk sosialisasi perda No 13 tahun 2015 Dinas Lingkungan Hidup belum aktif mensosialisasikan, dikarenakan perda tersebut masih perlu direvisi ulang seperti nomenklatur perda Masih Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan, dan sekarang masih tahap revisi. Dan untuk selanjutnya jika tahap revisi sudah selesai dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan informasi terkait sosialisasi perda No 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.

3. Dukungan

Masih terbatasnya anggaran sehingga untuk pelaksanaan pengelolaan sampah juga tidak efektif dan efisien, karna anggaran merupakan hal yang sangat penting selain dari indikator-indikator yang lain. Tanpa anggaran yang memadai, maka program maupun kegiatan yang telah direncanakan akan sulit terealisasi dengan optimal.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kecamatan tebing tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti terhambat dengan masih kurangnya sarana maupun prasarana yang ada, ini berdampak kepada pembagian potensi yang sudah ada tidak bisa dilaksanakan dengan baik, seperti di Dinas Lingkungan Hidup sendiri saat ini sarana prasarana armada pengangkut sampah belum memadai sama sekali, dan pihak kelurahan yang sudah memiliki Bank Sampah namun kekurangan sarana prasarana dan sumber daya yang memadai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

tahun 2018 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari dua aspek sesuai pada Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pada aspek pengurangan sampah kegiatan pembatasan timbulan sampah yang belum optimal, daur ulang sampah terbatasnya sarana maupun prasarana, pemanfaatan sampah masyarakat yang menghasilkan sampah tidak ikut dalam proses pemanfaatan kembali sampah, pada aspek penanganan sampah, kegiatan pemilahan belum dilaksanakan, kegiatan pengumpulan lokasi yang akan dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) hingga saat ini belum ada, kegiatan pengangkutan minimnya armada pengangkut sampah, kegiatan pengolahan sampah belum memiliki sarana prasarana teknologi yang ramah lingkungan, dan kegiatan pemrosesan akhir masih dilakukan dengan cara *open dumping*.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan sampah kemampuan organisasi yang masih belum memadai, kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, minimnya dukungan anggaran dan pembagian potensi yang belum berjalan optimal.

B. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kepulauan Meranti harus segera melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan mengedepankan prinsip 4R, sehingga sampah dapat dikelola menjadi barang yang bermanfaat, sekaligus meningkatkan pendapatan warga dan diharapkan menambah sarana prasarana yang kurang agar dapat menunjang kebutuhan dalam pengelolaan sampah, Serta diharapkan secepatnya pembangunan TPS dan TPA di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi agar meminimalisir tumpukan sampah yang ada.

2. Disarankan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, selalu berperilaku hidup bersih terhadap lingkungan agar bebas dari sampah dan selalu menjaga kestabilan lingkungan, serta memahami bahwasannya tugas mengelola kebersihan lingkungan tidak hanya tugas Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup tetapi juga harus ada peran dan partisipasi dari masyarakat.
3. Disarankan kepada pengurus Bank Sampah diharapkan melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat agar dalam kegiatan masyarakat yang ikut terus meningkat dan bisa menambah nasabah Bank Sampah secara menyeluruh, agar seluruh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Kemudian bagi pengurus Bank Sampah hendaknya lebih giat dan paham dalam mengelola sampah sehingga ketika mengurus mengadakan training kepada masyarakat, pengurus dapat mempengaruhi dan menarik masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Sampah di Kecamatan

Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan "Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan Publik"*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Subarnoso, AG 2011. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori dan Aplikasi"*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Persindo
- Indiahomo. Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor "dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Kodatie, Robert, J. *Manajemen dan Rekaan Infrastruktur*.Yogyakarta: Pustaka
- Kodatie, Robert, J. 2003. *Manajemen dan Rekaan Infrastruktur*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 40.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis ;;Pendekatan Kuantitatif,*

Kualitatif, dan R&D''. Bandung : Alfabeta

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transpransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusa Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Graha Ilmu Pelajar, 2003).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

SKRIPSI / ARTIKEL

Andi Larossa Lorera Villani (2018). *Implementasi kebijakan pelayanan penerbitan SIM di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016 (Studi konsistensi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang SIM*.

Jery New Pratama (2017). *Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Berlian Di Labuai Kota Pekanbaru Tahun 2016)*

Muhammad Agra Matenas (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kota Solok No 4 Tahun 2013 (Studi Rencana Induk Kepariwisata Tahun 2016-2017)*.

Rafichoh (2018). *Upaya Unit Teknis (Upt) Pengelolaan Sampah Dalam Penanganan Sampah Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017*